

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SOPPENG**

NOMOR : Mt.14/4/SK-RA/119/1999

TENTANG
IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA)
YASRIB KABARO
DESA LABOKONG KECAMATAN DONRI-DONRI
KABUPATEN SOPPENG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Permohonan Izin Operasional Raudatul Athfal (RA) Yasrib Kabaro tanggal, 8 Agustus 1999 Nomor : 02/RA/Ys/VIII/1999 tentang Izin Operasional, maka perlu merespon maksud tersebut dengan menetapkan Izin Pendirian;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Soppeng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3484)
4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI 3485).
- Memperhatikan : Pelaksanaan pemerataan Pendidikan dan Pendidikan usia dini (Taman Kanak-Kanak / Raudhatul Athfal) sangat mendesak untuk pengadaannya di semua Desa/Kelurahan se Kabupaten Soppeng.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberi Izin Operasional Raudhatul Athfal Yasrib Kabaro Desa Labokong Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng.
- KEDUA : Penyelenggaraan Raudhatul Athfal Yasrib Kabaro Desa Labokong Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di atas, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pejabat yang berwenang dalam suatu ketentuan tersendiri.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 23 Agustus 1999

Kepala,



Dis. H. Sukardi Deppung
NIP. 150167550

Tembusan : Kepada Yth

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop.Sulawesi Selatan di Ujungpandang
2. Kepala Dinas Dikmudora Kab.Soppeng di Watansoppeng
3. Arsip.